



PUTUSAN

Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KONSTAN KORINUS MENTANEWAY
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Doromena, Kel. Doromena, Distrik Depapre Sentani, Kab. Jayapura.
Agama : Kristen.
P e k e r j a a n : Tidak ada

Terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 26 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 5 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September s/d tanggal 14 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 Desember 2020;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 November 2020 s/d tanggal 25 Desember 2020 ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 Desember 2020 s/d tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdri. Juli Siahaan, SH dan Selina Yaru, SH dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tentang Penunjukan Penasihat Hukum.Surat Kuasa tertanggal 23 November 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 08 Januari 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 08 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 19 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Jpr./Enz.2/08/2020 tertanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **KONSTAN KORINUS MENTANEWAY** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Komplek

Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi Angkatan Laut Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Yakni Narkotika jenis ganja** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP Papua) telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu warga di daerah Komplek Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja, selanjutnya diperintahkan oleh Kepala BNNP Bidang Penindakan untuk melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar lokasi sesuai dengan informasi yang di peroleh, selanjutnya saksi AHMAD MUSABIL, saksi NASARULA BAUW dan saksi MARKO BARANSANO (anggota Bidang Oprasional Penindakan dari BNNP Papua) melakukan pengamatan dan pemantau disekitar lokasi sebagaimana infomasi tersebut di dapatkan, setelah meyakini seseorang sesuai ciri-ciri dengan laporan ada yang mencurigakan kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diamankan dan ditanyakan tentang identitas terdakwa dan aktifitas terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau memang menjual ganja dan mendapatkan keuntungan, Adapun narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna pink disamping pohon pisang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa ganja tersebut miliknya yang sebelumnya di peroleh dari KRISTIAN DEREK YAPPO untuk diperjual belikan dan biasanya terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluhribu

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang Bukti yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2020, bahwa berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah total berat bersih **84,4 (delapan empat koma empat) gram** dan disisikan 1 (satu) gram untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dan 1 (satu) gram untuk barang bukti di pengadilan dan sisanya tersebut seberat 82,4 (delapan dua koma empat) gram untuk di musnahkan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.05.20.2165 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Jayapura Drs. H.G KAKERISSA, Apt menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) Gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja adalah ; Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
K E S I M P U L A N : Sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I)				

Bahwa terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY dalam *hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU
KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KONSTAN KORINUS MENTANEWAY** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Komplek Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi Angkatan Laut Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni Narkotika jenis ganja** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP Papua) telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu warga di daerah Komplek Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja, selanjutnya diperintahkan oleh Kepala BNNP Bidang Penindakan untuk melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar lokasi sesuai dengan informasi yang di peroleh, selanjutnya saksi AHMAD MUSABIL, saksi NASARULA BAUW dan saksi MARKO BARANSANO (anggota Bidang Operasional Penindakan dari BNNP Papua) melakukan pengamatan dan pemantau disekitar lokasi sebagaimana infomasi tersebut di dapatkan, setelah meyakini seseorang sesuai ciri-ciri dengan laporan ada yang mencurigakan kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diamankan dan ditanyakan tentang identitas terdakwa dan aktifitas terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau memang menjual ganja dan mendapatkan keuntungan, Adapun narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna pink disamping pohon pisang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa ganja tersebut miliknya yang sebelumnya di peroleh dari KRISTIAN DEREK YAPPO untuk diperjual belikan dan biasanya terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang Bukti yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2020, bahwa berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



pada terdakwa tersebut adalah total berat bersih **84,4 (delapan empat koma empat)** gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dan 1 (satu) gram untuk barang bukti di pengadilan dan sisanya tersebut seberat 82,4 (delapan dua koma empat) gram untuk di musnahkan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.05.20.2165 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Jayapura Drs. H.G KAKERISSA, Apt menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) Gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja adalah ;
Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

K E S I M P U L A N : Sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I)

Bahwa terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY dalam *hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU ;
KETIGA**

Bahwa terdakwa **KONSTAN KORINUS MENTANEWAY** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Komplek Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi Angkatan Laut Jayapura Selatan Kota Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yakni Narkotika jenis ganja perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP Papua) telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu warga di daerah Komplek Wajib Senyum Jalan Kelapa Dua Hamadi yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja, selanjutnya diperintahkan oleh Kepala BNNP Bidang Penindakan untuk melakukan pemantauan dan pengamatan disekitar lokasi sesuai dengan informasi yang di peroleh, selanjutnya saksi AHMAD MUSABIL, saksi NASARULA BAUW dan saksi MARKO BARANSANO (anggota Bidang Oprasional Penindakan dari BNNP Papua) melakukan pengamatan dan pemantau disekitar lokasi sebagaimana infomasi tersebut di dapatkan, setelah meyakini seseorang sesuai ciri-ciri dengan laporan ada yang mencurigakan kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saat terdakwa diamankan dan ditanyakan tentang identitas terdakwa dan aktifitas terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau memang menjual ganja dan mendapatkan keuntungan, Adapun narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) buah kantong plastik warna pink disamping pohon pisang rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa ganja tersebut miliknya yang sebelumnya di peroleh dari KRISTIAN DEREK YAPPO untuk diperjual belikan dan biasanya terdakwa memperoleh

keuntungan dari menjual narkotika jenis ganja tersebut sekitar Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang Bukti yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Provinsi Papua tanggal 7 Mei 2020, bahwa berat keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah total berat bersih **84,4 (delapan empat koma empat) gram** dan disisikan 1 (satu) gram untuk pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dan 1 (satu) gram untuk barang bukti di

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan sisanya tersebut seberat 82,4 (delapan dua koma empat) gram untuk di musnahkan.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.05.20.2165 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Jayapura Drs. H.G KAKERISSA, Apt menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) Gram daun, batang, ranting dan biji kering berwana coklat kehitaman yang diduga Ganja adalah ;
Pemberian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Mikroskopik	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
2	Reaksi warna	Positif	-	MAPPOM 1998/1999
3	KLT	Positif	-	MAPPOM 1998/1999

K E S I M P U L A N : Sampel Positif Ganja (Narkotika Golongan I)

Bahwa terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY dalam *hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I jenis daun

ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam/ beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tana, sebagaimana dalam

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



dakwa ke satu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja. 1 (satu) buah kantong plastik warna pink.
- 1 (satu) buah HP nokia TA 1034.Di rampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui **Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledooi)** yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa menolak surat dakwaan dan surat tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segenap dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari tahanan, sedang biaya perkara dibebankan kepada Negara atau jika

Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan keringanan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan nota pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap pada tanggal 19 November 2020 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

— 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

— 1 (satu) bungkus plastik beras merk JASMINE Rice warna hijau ukuran 1kg yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

— 1 (satu) buah kantong kresek warna merah ukuran besar.

— 1 (satu) unit HP Merk Nokia 215 warna hitam beserta simcard.

Agar dirampas untuk dimusnakan

6. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid./2020/PN Jap dan

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 November 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan memori banding Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (3) KUHP Permintaan banding boleh Diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara lain diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan negeri Jayapura pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan tentang permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 19 November 2020 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai kwalifikasi tindak pidana dilakukan terdakwa pada amar putusan, sehingga kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 19 November 2020 harus dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 357/Pid.Sus/2020/PN Jap tertanggal 19 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KONSTAN KORINUS MENTANEWAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba Golongan I ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik beras merk JASMINE Rice warna hijau ukuran 1kg yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) buah kantong kresek warna merah ukuran besar.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia 215 warna hitam beserta simcard.

Agar dirampas untuk dimusnakan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 dengan susunan: **ISJUAEDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, SH.,MH** dan **ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta **E.S SOELASTRI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

ISJUAEDI, SH.,MH
Hakim-Hakim Anggota

Ttd

SUPOMO, SH.,MH

ttd

ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd
E S. SOELASTRI, SH

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan perkara ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Rachmad Sudarman, SH.,MH
NIP. 19601215 198903 1 005

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT.JAP